PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Senin Tanggal: 03 Agustus 2015 Halaman: 13

Imam Janji Awasi Minimarket Ilegal

YOGYA, TRIBUN - Keberadaan minimarket berjejaring tak berizin di Kota Yogyakarta, tak luput dari perhatian Wakil Wali Kota Yogyakarta, Imam Priyono. Imam menegaskan saat ini minimarket berjejaring tak berizin tersebut, terus dipantau oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.

Dua minimarket berjejaring tak berizin di Jalan Batikan dan Jogokaryan sudah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta. Mereka diberi waktu 30 hari kerja sejak Senin (27/7) untuk menutup tokonya sendiri. Jika tidak diindahkan, Dinas Ketertiban

Bersambung ke Hal 14

Imam Janji

Sambungan Hal 13

(Dintib) Kota Yogyakarta akan menutup paksa.

Imam mengatakan, saat ini belum ada rencana untuk menutup paksa kedua minimarket jejaring ilegal yang telah diputus bersalah tersebut. Ia mengaku masih menunggu surat dari Dintib Kota Yogyakarta jika memang diperlukan upaya untuk penutupan paksa.

"Saat ini belum perlu penutupan paksa. Saya masih menunggu surat dari Dintib. Kalau sudah ditutup sendiri, ya tidak perlu ditutup paksa. Tapi kalau tidak diindahkan, baru saya perintahkan," kata Imam, Jumat (31/7).

Pengawasan pada minimarket jejaring tak berizin, lanjutnya, untuk menegakkan kebijakan Pemkot Yogyakarta di bidang ekonomi yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Pembatasan yang dilakukan Pemkot lewat Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2010, juga bertujuan untuk melindungi toko kelontong yang ada di Kota Yogyakarta.

Imam juga menegaskan saat ini 52 minimarket jejaring resmi yang ada sudah sangat cukup. Oleh karena itu, tak perlu lagi dilakukan penambahan. Karena jika bertambah, akan mematikan ekonomi kerakyatan yang tumbuh di masyarakat.

Kepala Seksi Penyidikan Bidang Penegakan Perundang-undangan dan Pengembangan Kapasitas Dintib Kota Yogyakarta Christiyana Suhantini, mengatakan, pihaknya akan terus konsisten menyelesaikan kasus minimarket jejaring ilegal itu. Meski sudah dua minimarket jejaring ilegal yang mendapat sanksi dan denda dari PN Kota Yogyakarta, namun Dintib Kota Yogyakarta juga akan menuntaskan proses penyidikan minimarket ilegal lainnya.

"Minimarket tak berizin lainnya masih dalam proses pemanggilan. Jika surat pemanggilan tidak diindahkan, maka kami lakukan penjemputan paksa," katanya.

Pada Kamis (30/7), Dintib Kota Yogyakarta pun telah melakukan penjemputan paksa kepada pengelola minimarket tak berizin di Patangpuluhan. Dintib telah menyita alat pencetak nota milik minimarket tersebut.

Tower Telekomunikasi

Tak hanya minimarket berjejaring ilegal, menara telekomunikasi yang banyak dibangun di atas bangunan juga medapat pengawasan dari Dintib Yogyakarta.

Christiyana menjelaskan pengawasan menara telekomunikasi akan dilakukan oleh tim gabungan. Tim tersebut terdiri dari Bagian Pengendalian Operasi Dintib Kota Yogyakarta, Satuan Polisi Pamong Praja tingkat kecamatan, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

"Hingga pertengahan tahun ini memang belum ada laporan dugaan pelanggaran *tower* seluler. Tapi jika ada laporan yang membangun tanpa izin, maka akan langsung kami tindak," kata Christiyana.

Berdasarkan catatan Dintib Kota Yogyakarta, pada tahun 2014 lalu ditemukan dua menara telekomunikasi yang bermasalah dengan izin dari total 14 menara yang masuk dalam berkas penyidikan. Christiyana menjelaskan, pembangunan menara telekomunikasi harus setidaknya mengantongi dua izin yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin operasional.

Merujuk pada Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2011 terkait pemanfaatan menara telekomunikasi, maka izin pendirian menara sudah tidak diberikan lagi. Namun sayangnya, ada celah yang kerap dimanfaatkan oleh penyedia jasa telekomunikasi.

Sebab jika merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Nomor 18 Tahun 2009, ketinggan menara seluler setinggi enam meter diizinkan membangun tanpa IMB. Maka banyak *tower* yang saat ini dibangun menyatu dengan bangunan gedung. **(tiq)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan 2. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005